



## PENETAPAN

Nomor 1312/Pdt.G/2016/PA.Bm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Dona Junaidin bin Ibrahim**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Rato Sigi RT.008 RW. 002 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon;**

**m e l a w a n**

**Sofiana binti Ahmad**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Rato Sigi RT.008 RW. 002 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1312/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 15 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 240 / 19 / IX / 2015 tanggal 27 September 2015) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 5 tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 1 bulan ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. 1. Alfin (L) meninggal, 2. Putra Aditia (L) umur 3 tahun ;
3. Bahwa, sejak bulan Januari 2016. antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Termohon tidak terbuka dalam mengelola keuangan rumah tangga ;
  - b. Termohon tidak memperdulikan keluarga Pemohon ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan juni 2016, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan termohon selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tempat tinggal samapai sekarang;



5. Bahwa Pemohon dengan termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, dengan keadaan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sudah seringkali dinasehati/didamaikan oleh keluarga maupun orang tua-tua serta pemuka masyarakat, namun tidak berhasil ;
7. Bahwa, atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut ;

#### **A. PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara;

#### **B. SUBSIDAIR**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam;



Bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1312/Pdt.G/2016/PA.Bm dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah );



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari .Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal -11 Muharram 1438 Hijriah, oleh kami **Mulyadi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan Drs. M. Agus Sofwan Hadi. dan **Lutfi Muslih, S.Ag., MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhartati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon serta Termohon;

Hakim Anggota,

**Drs. M. Agus Sofwan Hadi**

Ketua Majelis,



**Mulyadi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**Lutfi Muslih, S.Ag., MA.**

Panitera Pengganti,

**Suhartati, SH**



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-